

FUNGSI INTERPRETASI DALAM AYAT-AYAT TENTANG KELUARGA
(Studi Tafsir at-Ṭabari dan Tafsir al-Misbah)



Oleh :
Muslim Arma
NIM. 1520511032

TESIS

Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Agama

YOGYAKARTA
2018

ABSTRAK

Tesis ini merupakan penelitian terhadap ayat-ayat keluarga dalam tafsir at-Ṭabarī dan tafsir al-Misbah dengan menggunakan teori fungsi interpretasi. Alasan peneliti memilih pokok bahasan ini adalah *pertama*, masih tingginya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga. Menurut peneliti hal tersebut membatasi peran perempuan di ranah domestik dan publik, dan hingga saat ini masih terjadi di tengah masyarakat muslim. *Kedua*, adanya ketidaksetaraan gender laki-laki dan perempuan, dan al-Qur'an sering menjadi legitimasi atas adanya ketimpangan-ketimpangan tersebut. *Ketiga*, kedua tokoh merupakan mufassir terkemuka dengan zaman yang berbeda. Untuk itu, penelitian ini bertujuan menjawab persoalan bagaimana penafsiran Ibnu Jarīr dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat keluarga ditinjau dengan teori fungsi interpretasi, kemudian bagaimana relevansi penafsiran kedua tokoh kesetaraan gender dan juga kehidupan keluarga saat ini.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan jenis *library research* dan cara penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini juga menggunakan metode tafsir *maudhu'i* dengan membahas topik tertentu dalam al-Qur'an. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab tafsir at-Ṭabarī dan tafsir al-Misbah, dengan metode analisis data menggunakan metode hermeneutika "*to explain*". Dalam penelitian ini, peneliti membatasi dengan tiga pokok bahasan, 1). Pemimpin dan posisi perempuan dalam keluarga. 2). Poligami dalam keluarga. 3). Hak kewarisan Perempuan. Di samping itu, peneliti juga menggunakan teori fungsi interpretasi yang dikembangkan oleh Jorge J.E. Gracia untuk mengkaji pokok bahasan tersebut dengan pendekatan kesetaraan gender dengan konsep bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah bentukan masyarakat melalui *konstruksi sosial budaya*, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda (*nurture*).

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut; 1). Dari segi *historical function*, pemikiran *sunnah wa al-jama'ah* cenderung mempengaruhi Ibnu Jarīr dalam penafsirannya, sedangkan M. Quraish Shihab hampir secara keseluruhan karir intelektualnya di bawah asuhan al-Azhar Kairo sehingga cenderung moderat dalam penafsirannya. Pengaruh latar belakang pemikiran tersebut terlihat dalam segi *meaning function*, kedua mufassir sepakat bahwa pemimpin dalam keluarga yang utama adalah laki-laki, namun Ibnu Jarīr cenderung karena keunggulan fisik dan akal laki-laki, sedang Quraish Shihab cenderung lebih bersifat fungsional. Dalam poligami, pandangan kedua mufassir bahwa poligami cenderung menyebabkan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, dan menekankan untuk berlaku adil terhadap perempuan. Dalam hak kewarisan perempuan, kedua mufassir sepakat dengan konsep yang ditetapkan al-Qur'an yaitu 2 : 1, dengan pertimbangan laki-laki memiliki kewajiban untuk membayar mahar dan memberi nafkah bagi keluarganya. Dalam segi *implicative function*, interpretasi kedua mufassir sejalan dengan Undang-undang dan KHI. 2). interpretasi kedua tokoh tersebut juga masih relevan dengan konsep kesetaraan dan kondisi kehidupan keluarga saat ini.

Kata Kunci : keluarga sakinah, kesetaraan gender, perbandingan tafsir

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muslim Arma, S.Th.I
NIM : 1520511032
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis

menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah **tesis** ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **tesis** ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Desember 2017

Saya yang menyatakan,



Muslim Arma, S.Th.I
NIM: 1520511032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : FUNGSI INTERPRETASI DALAM AYAT-AYAT
TENTANG KELUARGA (Studi Tafsir at-Tabari dan
Tafsir al-Misbah)
Nama : Muslim Arma, S.Th.I
NIM : 1520511032
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Program Studi (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Inayah Rohmaniyah, M. Hum., M.A
(Ketua/Penguji)

Sekretaris : Dr. Hilmy Muhammad, M.A
(Sekretaris/Penguji)

Anggota : Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A
(Penguji)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 9 Januari 2018

Pukul : 10.00 – 11.30

Hasil/ Nilai : 90 / A- IPK : 3.71

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah da Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran
Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**FUNGSI INTERPRETASI DALAM AYAT-AYAT TENTANG KELUARGA
(Studi Tafsir at-Ṭabari dan Tafsir al-Misbah)**

Yang ditulis oleh:

Nama : **Muslim Arma, S.Th.I**
NIM : 1520511032
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 21 November 2017
Pembimbing



Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum, MA
NIP. 19711019 199603 2 0001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDI DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jln. Marsda Adisucipto Telp/Fax (0274) 512156 yogyakarta 55281

PENGESAHAN TESIS

Nomor: B.197/Un.02/DU/PP.005.3/01/2018

Tesis berjudul : FUNGSI INTERPRETASI DALAM AYAT-AYAT TENTANG KELUARGA
(Studi Tafsir at-Tabari dan Tafsir al-Misbah)
Yang disusun oleh : Muslim Arma, S.Th.I
NIM : 1520511032
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis
Tanggal Ujian : 9 Januari 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama.

Yogyakarta, 18 Januari 2018

Dekan,



Dr. Alim Roswanto, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19681208 199803 1 002

STATE UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



MOTTO

*Rebba Sipatokkong, Mali Siparappe, sirui menre' tessirui nok, Malile
Sipakainge, maingeppi mupaja.*

Rebah saling menegakkan, hanyut saling
mendamparkan, saling menarik ke atas dan tidak saling
menekan ke bawah, terlupa saling mengingatkan, nanti
sadar atau tertolong barulah berhenti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PERSEMBAHAN

**Tulisan ini dipersembahkan kepada
Ayahanda alm. Ambo Rappe dan Ibunda Maryam**

Buat istri tercinta,

Keluarga Besar,

Guru-Guruku,

Dan

Semua teman-teman seperjuangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt, cahaya bagi seluruh alam semesta dan setiap yang ada di dalamnya. Segala puji bagi-Nya, Zat yang paling berhak untuk disembah. Shalawat dan salam dihaturkan kepada Rasulullah saw.

Alhamdulillah, setelah menempuh penelitian, akhirnya penulisan tesis ini bisa diselesaikan. Selesaiannya tesis ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak, baik moril maupun materil. Untuk itu dalam hal ini saya ucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Ibu dan Bapak, dan keluarga besar yang telah berjuang dengan penuh kesabaran mendidik penulis dan tak henti-hentinya mendoakan penulis agar menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kasih sayang-Nya.
2. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan bapak ideologis penulis.
3. Bapak Dr. Alim Roswanto, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Zuhri, S.Ag., M.Ag dan Muhammad Iqbal, M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Pascasarjana Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum, MA. selaku pembimbing tesis, penyumbang ide, pemberi inspirasi dan motivasi yang telah membimbing dan mengarahkan kami dengan penuh *ketelatenan*, kesabaran, dan pengertian. Dari

beliau, peneliti mendapatkan banyak tambahan ilmu khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan Ibu.

6. Seluruh dosen Pascasarjana terutama dosen Studi al-Qur'an dan Hadis, yang telah mengajar dan membimbing kami dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan dedikasi. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat dan menjadi pencerah dalam kehidupan. Segenap Staf Tata Usaha Pascasarjana, Staf Perpustakaan Pascasarjana dan Pusat UIN Sunan Kalijaga, terima kasih atas segala bantuannya, sehingga penulis berhasil hingga selesai dalam menempuh studi ini.
7. Istri tercinta Linda Febriati atas kesabaran dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Sahabat-sahabat kelas SQH Non-Reguler yang selalu saling memberi motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Dan untuk jogja dan seisinya yang telah mengajarkan kesederhanaan dalam keistimewaannya.
10. Terakhir, segenap pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu serta para pembaca tesis ini.

Yogyakarta, 21 November 2017

Penulis,



Muslim Arma, S.Th.I
1520511032

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN DEKAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI | iv |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| HALAMAN ABSTRAK | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 13 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 14 |
| D. Kajian Pustaka | 15 |
| E. Kerangka Teori | 18 |
| F. Metodologi Penelitian | 23 |
| 1. Jenis Penelitian | 23 |
| 2. Metode Penelitian | 23 |
| 3. Sumber Data | 26 |
| 4. Metode Analisis Data | 26 |
| G. Sistematika Pembahasan | 27 |
| | |
| BAB II : BIOGRAFI TOKOH | |
| A. Biografi Muhammabd Ibnu Jarīr | 30 |
| 1. Latar Belakang Keluarga | 30 |
| 2. Pendidikan dan Karir Akademik | 32 |
| 3. Tafsir at-Tabari | 37 |
| B. Biografi M. Quraish Shihab | 48 |
| 1. Latar Belakang Keluarga | 48 |
| 2. Pendidikan dan Karir Akademik | 50 |
| 3. Tafsir al-Misbah | 52 |
| | |
| BAB III: DIALEKTIKA PENAFSIRAN TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG KELUARGA | |
| A. Fungsi Historisitas Dalam Penafsiran | 65 |
| 1. Historical Author dan Audiens Pada Masa Ibnu Jarīr | 65 |
| a) Kondisi pada masa pra-Islam | 65 |
| b) Kondisi pada masa awal Islam dan Kekhalifahan | 67 |
| c) Kondisi pada masa daulat Abbasiyah | 69 |

| | |
|--|-----|
| 2. Historical Author dan Audiens Pada Masa M. Quraish Shihab | 71 |
| a) Kondisi masyarakat pra-kemerdekaan | 71 |
| b) Kondisi masyarakat pasca kemerdekaan | 73 |
| B. Fungsi Makna Dalam Penafsiran | 76 |
| 1. Kepemimpinan dan Posisi Perempuan Dalam Keluarga | 76 |
| 2. Poligami Dalam Keluarga | 86 |
| 3. Hak Kewarisan Perempuan | 91 |
| C. Fungsi Implikasi Dalam Penafsiran | 99 |
| 1. Kepemimpinan dan Posisi Perempuan Dalam Keluarga | 99 |
| 2. Poligami Dalam Keluarga | 102 |
| 3. Hak Kewarisan | 104 |
| BAB IV : PERBANDINGAN DAN RELEVANSI PENAFSIRAN | |
| IBNU JARĪR DAN M. QURAISH SHIHAB | |
| A. Perbedaan dan Persamaan Dalam Fungsi Interpretasi | 112 |
| 1. Perbedaan dan Persamaan Dalam Fungsi Historisitas .. | 112 |
| 2. Perbedaan dan Persamaan Dalam Fungsi Makna | 115 |
| 3. Perbedaan dan Persamaan Dalam Fungsi Implikasi | 126 |
| B. Kelebihan dan Kekurangan | 129 |
| C. Relevansi Penafsiran Dengan Kesetaraan Gender | 130 |
| D. Relevansi Penafsiran Dengan Kehidupan Keluarga Saat ini . | 140 |
| BAB V : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 149 |
| B. Saran dan penutup | 152 |
| DAFTAR PUSTAKA | 156 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 162 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 165 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : ayat tentang kepemimpinan dan posisi perempuan dalam keluarga

Lampiran 2 : ayat tentang hak kewarisan



LAMPIRAN:

Lampiran 1:

Ayat tentang kepemimpinan dan posisi perempuan dalam keluarga :

Q.S. an-Nisa : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا - ٣٤-

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah Menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Q.S. ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١-

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Lampiran 2:

Ayat tentang hak kewarisan :

Q.S. an-Nisa' : 11-12.¹

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَائِكُمُ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا - ١١ -

Allah Mensyariatkan (Mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ

¹ Ayat dan terjemahan dikutip dari aplikasi al-Kalam versi digital 1.0 (Penerbit Diponegoro, 2009).

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّتُهُ مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ -١٢-

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Q.S. an-Nisa : 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَالدُّ لَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالدُّ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِنْهُ حِظٌّ
الْأُنثَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -١٧٦-

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang Kalālah). Katakanlah, “Allah Memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara-saudara laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah Menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga yang harmonis merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah pernikahan. Dalam pelaksanaan sebuah pernikahan, selalu diiringi dengan ucapan-ucapan do'a untuk menjadi keluarga sakinah yang mawaddah dan rahmah. Tujuan dari do'a ini tidak terlepas agar kedua mempelai kelak bisa menjadi keluarga yang harmonis, langgeng dan mendapat petunjuk Allah SWT.

Pentingnya pernikahan dalam Islam diungkapkan dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an, serta menjelaskan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Selain dalam agama, pernikahan juga diatur oleh undang-undang yang berlaku di negara, yang di dalamnya menjelaskan tentang hak dan kewajiban bagi pasangan yang telah mengadakan pernikahan.

Kata “nikah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-arba'ah* menyebutkan ada tiga macam makna nikah. *Pertama*, menurut bahasa nikah adalah *الْوَطْءُ وَالضَّمُّ* yang bermakna bersenggama atau bercampur. *Kedua*, makna ushuli atau

makna syar'i, yaitu nikah arti hakikatnya adalah *وُطْءٌ* (bersenggama), akad musytarak.

Dan *Ketiga*, nikah menurut para ahli fiqih.¹

Pernikahan juga merupakan salah satu dimensi kehidupan yang bernilai ibadah, ketika seorang manusia telah dewasa, sehat jasmani serta rohaninya, maka pasti akan membutuhkan teman hidup (pasangan) untuk mencapai ketentraman, kedamaian, serta kesejahteraan dalam berkeluarga. Pentingnya pernikahan, juga terlihat bagaimana agama-agama yang ada di dunia saat ini ikut mengatur masalah pernikahan tersebut, bahkan adat dan institusi negara juga berperan dalam pengaturan terkait perkawinan, sehingga sah untuk menjalin hubungan dan hidup bersama.

Salah satu dalil yang sering dijadikan landasan pernikahan dalam Islam yaitu dalam surat ar-Rūm ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ -٢١-

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum : 21)²*

¹ Menurut Hanafiyah, nikah adalah akad yang menfaidahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Menurut Asy-Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang satu makna dengan keduanya. Menurut Malikiyah, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya. Sedangkan menurut Hanbaliyah, mendefinisikan bahwa nikah adalah akad dengan menggukan lafadz nikah atau *tazwij* guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita. Lihat Abdurrahman al-Jaziri *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-arba'ah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2003) Jilid IV. 7-8 (Versi PDF).

² Al-Qur'an Al-Kalam Digital Versi 1.0 (diterbitkan: Penerbit Diponegoro, 2009)

Menurut Kementerian Agama, pernikahan merupakan sebuah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkannya hubungan suami istri. Dengan penciptaan manusia secara berpasangan, yang berasal dari jenis spesies yang sama (laki-laki dan perempuan) kemudian diikat dalam sebuah pernikahan, memungkinkan terbentuknya keluarga sakinah, yang mawaddah, dan rahmah. hal ini dapat dirasakan dengan adanya ketenangan dan kebahagiaan di dalam hati selama terus-menerus saling mencintai saling menyayangi.³

Zakiah Daradjat dalam bukunya juga mengungkapkan bahwa perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih-sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.⁴ Dengan adanya ikatan yang pernikahan yang baik dan resmi maka menjadi jalan untuk mewujudkan keluarga bahagia yang tentram dan penuh kedamaian.

Dalam kehidupan berkeluarga, suami akan dijadikan sosok pemberi arah, penunjuk jalan kehidupan keluarga menuju kehidupan sakinah. Di samping itu istri juga merupakan unsur terpenting dalam keluarga yang melahirkan anak dan darinya terwariskan segala sesuatu perilaku, sifat, adat serta kebiasaan.⁵ Salah satu ciri utama terwujudnya keluarga yang harmonis yaitu, adanya relasi/hubungan yang sehat antar-

³ Kementerian Agama, *Tafsir Al-qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Aku Bisa, 2012). 4

⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*. Jil. 2, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995). 38.

⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Cet. Ke-1 (Surakarta: Era Intermedia, 2005). 7

anggotanya sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, dorongan berkreasi untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, dan manusia pada umumnya.⁶

Ketentraman pasangan suami-istri akan tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Suami tidak akan merasa tenteram, jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya, suami baru akan merasa tentram jika dirinya mampu membahagiakan istrinya dan istrinya pun sanggup memberikan pelayanan yang seimbang demi kebahagiaan suaminya. Kedua pihak harus saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti satu dengan yang lainnya sesuai kedudukannya masing-masing.⁷

Sebuah pernikahan yang sah dan resmi, seharusnya menjadikan pasangan tersebut bisa menjadi keluarga sakinah, karena penciptaan pasangan (istri/suami) memiliki peranan penting untuk memberi ketenangan kepada pasangannya, sehingga dengan ketenangan maka akan terwujud rasa kasih-sayang dan rahmah. Namun, kenyataan yang ada terkadang berbeda dengan teori yang ada, sebagian ada yang bisa menjalankan tapi sebagian besar belum mampu menjalankan sepenuhnya sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam data yang diungkapkan oleh Komnas Perempuan, pada tahun 2017 ada beberapa temuan terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) salah satunya adalah meningkatnya kekerasan terhadap perempuan (istri) yang berujung kepada perceraian. Terdapat 13.602 kasus yang masuk dari lembaga mitra penyedia layanan, kekerasan yang terjadi di ranah personal

⁶ *Ibid...* 2.

⁷ Fuad kauma dan nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997). 7

tercatat 75% atau 10.205 kasus. Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan lewat juga menunjukkan trend yang sama, KDRT/RP Lain menempati posisi kasus yang paling banyak di adukan yaitu sebanyak 903 kasus (88%) dari total 1.022 kasus yang masuk.⁸

Menurut peneliti, perkembangan teknologi dan informasi saat ini beriringan dengan berbagai macam gaya hidup, beberapa di antaranya dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti rendahnya moralitas dan perilaku sosial yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran-ajaran agama, budi pekerti luhur, serta norma yang berlaku di masyarakat. Begitu juga dalam kehidupan keluarga, gagalnya komunikasi pasangan dalam keluarga juga menjadi salah satu dari beberapa alasan retaknya keluarga, karena itu agama dianggap sebagai terapi sekaligus antisipasi kegagalan bahtera keluarga. Seperti pandangan Nazarudin Umar, bahwa “agama merupakan pedoman hidup termasuk didalamnya membangun keluarga sakinah, karena dengan penghayatan dan pengamalan agama yang baik, maka setiap anggota keluarga akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik.”⁹

Nilai-nilai agama memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga sehingga cara bersikap, menjalankan kewajiban, dan memberikan hak pasangan sesuai dengan ajaran Islam. Suami dan istri memiliki hak yang sama dalam kehidupan berkeluarga, apa yang menjadi hak suami maka menjadi kewajiban bagi istri begitupun sebaliknya.

⁸ Ade Irmansyah, “Catahu 2017 Komnas Perempuan, Kekerasan di Ranah Personal Tertinggi” yang dimuat dalam website berita online, diakses 3 September 2017, http://kbr.id/berita/03-2017/catahu_2017_komnas_perempuan_kekerasan_di_ranah_personal_tertinggi/89070.html

⁹ Kementerian agama *Tuntutan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), viii.

Menurut pandangan para mufassir, seperti Ibnu Jarīr dan Quraish Shihab bahwa tugas utama seorang suami adalah memberi nafkah untuk penghidupan keluarganya.¹⁰

Selanjutnya, kenyataannya dalam masyarakat saat ini tingkat perceraian mengalami peningkatan tiap tahun, yang sebagian besar gugatan cerai yang dilayangkan istri kepada suami. Tingginya angka perceraian menjadi indikasi bahwa rasa agama (pemahaman agama) dalam kehidupan berkeluarga masih rendah, hal ini sesuai dengan indikator keberagamaan yang dijelaskan oleh Susilaningsih dalam buku Dudung Abdurrahman. Salah satu poinnya yaitu “*Relegius Effect*” (dimensi etika) tujuannya mengukur tentang efek atau akibat pengaruh ajaran agama terhadap perilaku sehari-hari yang tidak terkait dengan perilaku ritual, yaitu perilaku yang mengekspresikan akan kesadaran moral seseorang, baik moral yang berhubungan diri sendiri maupun dengan orang lain.¹¹

Di sisi lain, al-Qur’an dan Islam mengajarkan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama (setara) di mata Tuhan. Namun, dalam realitas kebudayaan masyarakat hingga saat ini, kaum perempuan masih berada dalam dominasi laki-laki baik dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkup publik. Dalam realitas kehidupan masyarakat saat ini, yang meliputi tradisi-tradisi, pola perilaku manusia keseharian, hukum-hukum dan pikiran-pikiran, secara umum masih memperlihatkan dengan jelas keberpihakannya pada kaum laki-laki (patriarki). Dan sebaliknya perempuan berada dalam posisi subordinat, yang hanya menjadi bagian

¹⁰ Tafsir at-Ṭabarī, *Jami’ al-Bayān* vol. 8, 293. (Maktabah Syamilah Online), diakses pada tanggal 03 September 2017.

¹¹ Susilaningsih dalam Dudung Abdurrahman “Metodologi Penelitian Agama, Pendekatan Multidisipliner” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga).

dari laki-laki dan menggantungkan hidupnya kepada laki-laki. Keadaan seperti ini, menurut Husein Muhammad pada akhirnya sering kali terbukti menimbulkan marjinalisasi, bahkan eksploitasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, baik di ruang domestik maupun publik.¹²

Berdasarkan realitas yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya peneliti akan melihat pandangan para mufassir al-Qur'an. Sebagaimana telah diketahui bahwa di kalangan masyarakat muslim, al-Qur'an merupakan kitab suci yang kebenarannya abadi, namun penafsirannya tidak bisa dihindari sebagai sesuatu yang relatif. Perkembangan historis berbagai mazhab kalam, fiqih dan tasawwuf menjadi bukti positif tentang kerelatifan penghayatan makna al-Qur'an. Pada suatu kurun waktu, kadar intelektual menjadi dominan, dan pada waktu kurun lainnya, kadar emosional menjadi menonjol. Itulah sebabnya persepsi di kalangan penafsir juga terkadang berbeda-beda, dan berubah-ubah dari zaman ke zaman.¹³ Salah satu yang paling menonjol adalah persepsi para penafsir tentang perempuan, terkait posisi atau kedudukan perempuan dalam keluarga, kemudian keterkaitannya dengan poligami serta yang berkaitan dengan warisan.

Salah satunya pandangan Sayid Qutb dalam menafsirkan surat ar-Rum : 21, ia berpendapat bahwa penciptaan dua pasangan tersebut dalam bentuk yang sesuai bagi satu sama lain. Penciptaan pasangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya: kejiwaan, rasio dan fisik. Sehingga bisa mendapatkan pada pasangannya rasa tenang,

¹² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), cet. IV, 3.

¹³ Asghar Ali Engineer, "*The Qur'an Women and Modern Society*" terj. Agus Nuryatno "Pembebasan Perempuan" (Yogyakarta: LKiS, 2007) cet. II, 79.

tenang, dan damai. Adanya pasangan juga akan menemukan dalam pasangannya rasa tenang dan saling melengkapi juga cinta dan kasih sayang. Hal ini karena susunan jiwa, saraf dan fisik bersifat saling memenuhi kebutuhan masing-masing terhadap pasangannya. Kesatuan dan pertemuan keduanya pada akhirnya untuk memulai kehidupan baru yang tercermin dalam generasi baru.¹⁴

Berbeda dengan beberapa ahli tafsir yang lain, Imam Syafi'i dalam tafsirnya cenderung memahami ayat ini sebagai pembagian hak bagi orang yang memiliki lebih dari satu orang istri (baca;pasangan). Seorang yang memiliki beberapa istri, baik wanita muslimah yang merdeka semuanya atau ahli kitab semuanya atau muslimah dan ahli kitab, maka pembagian hak diantaranya sama. Akan tetapi bila salah seorang dari istrinya itu adalah seorang budak dan lainnya wanita merdeka bagi wanita yang merdeka mendapatkan haknya (baca;bermalam) dua malam, sedangkan yang budak haknya satu malam.¹⁵

Ibnu Jarīr dalam tafsirnya secara garis besar beliau berpendapat bahwa Q.S. ar-Rum : 21 menjelaskan tentang posisi perempuan dalam keluarga.¹⁶ Kemudian M. Quraish Shihab dalam tafsirnya juga menjelaskan, bahwa ayat di atas menguraikan pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut.¹⁷ Timbulnya beragam panafsiran terkait suatu ayat, tidak terlepas dari adanya pengaruh kondisi sosial penafsir atau kondisi sosial yang ada pada saat turunya al-Qur'an. Salah

¹⁴ Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, jilid. IX

¹⁵ Dr. Imam Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*, (Riyadh: Dar at-Tadmuriyah, 2006 M) jilid. III. 1173 versi PDF

¹⁶ Abu ja'far Muhammad ibn Jarir at-Ṭabarī, *Tafsir at-Ṭabarī*, "Jami' al-Bayan an ta'wil Ayyi al-Qur'an, Riyad (Daar al-Ilmi al-Kutub), Vol. 18. 478-479.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Lentera Hati, 2000), Vol. 11, 33-34.

satu contohnya adalah penafsiran at-Ṭabarī terhadap ayat-ayat tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, dalam firman Allah surat an-Nisa ayat 34, *kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan . . .* secara umum at-Ṭabarī dalam pandangannya tetap menjadikan laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan karena laki-laki diberikan beberapa kelebihan reflektif dan fisik sehingga kepemimpinan merupakan hak bagi mereka.

Sebelum Islam, dominasi laki-laki di Arab, sama dengan wilayah-wilayah lainnya, mutlak dan tidak diragukan lagi meskipun revolusi Islam berusaha memberikan kekuasaan kepada perempuan dan mengakuinya sebagai entitas hukum individual. Salah satu sahabat Nabi yang terkemuka Umar ra diriwayatkan terbiasa memukul istrinya. Dalam riwayat Ashath sahabat Nabi lainnya, meriwayatkan bahwa ketika menjadi tamu Umar: Umar bertengkar dengan istrinya dan memukulnya. Kemudian ia berkata kepada Ashath ingatlah tiga hal yang saya dengar dari Nabi. Salah satunya jangan tanya pada seseorang mengapa ia memukul istrinya.¹⁸ Demikian terlihat pemukulan istri pada masa itu sangat diterima dalam masyarakat pada waktu itu. Hal ini seakan memenuhi kebutuhan ego laki-laki yang beranggapan “*para suami memiliki satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.*” doktrin semacam ini masih banyak melekat pada laki-laki, serta ego yang terkadang mengakibatkan banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada istri.¹⁹

¹⁸ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan, Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*

¹⁹ Hasil pembacaan penulis, At-Ṭabarī juga menjadi rujukan para mufassir klasik setelahnya sehingga penafsiran terhadap ayat-ayat tentang kesetaraan gender lebih sulit berkembang pada masa itu.

Di samping itu, al-Misbah yang merupakan tafsir era modern, dan lebih cenderung kepada kesetaraan gender dalam penafsirannya. Pengarangnya berada dalam kondisi masyarakat dengan tingkat kekerasan terhadap kaum perempuan begitu tinggi. Tafsirnya diharapkan mampu menjadi solusi dalam berbagai kompleksitas permasalahan ditengah masyarakat umum, khususnya terkait dengan kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan. Namun, penafsirannya yang menggunakan hermeneutika masih sulit diterima secara luas diberbagai kalangan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya penolakan-penolakan terhadap hermeneutika sebagai pendekatan dalam penafsiran.

Dalam perkembangan interpretasi al-Qur'an, persoalan-persoalan yang menyangkut perempuan benar-benar mendapat perhatian yang serius dalam sumber-sumber syariah Islam. Dalam realitas sosial Arab sebagai tempat turunnya al-Qur'an, laki-laki pada umumnya memiliki keunggulan lebih daripada umumnya kaum perempuan, baik dari sisi intelektual, nalar, maupun dari fisiknya. Menurut Husein Muhammad, tradisi-tradisi ini sebagian besar berasal dari warisan kebudayaan dunia lama dan dari luar Arab.²⁰ Sehingga pada akhirnya, dalam memahami makna yang terkandung dalam al-Qur'an, para mufassir al-Qur'an tidak bisa terlepas dari budaya dan kondisi sosial suatu masyarakat saat itu, dimana kondisi sosial tersebut mengalami perubahan besar bahkan menjadi radikal.²¹ Dan Seiring masuknya peradaban Barat ke dunia Islam, syariat Islam mulai banyak dikritik dan digugat, salah satunya yang

²⁰ Husein Muhammad, *Islam, Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 60-61.

²¹ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women dan Modern Society*, Terj. Agus Nuryatno (Yogyakarta: LKiS 2007), cet. II, 80.

berkaitan dengan hak, peran, dan tanggung jawab yang mendapat tantangan wacana kesetaraan gender dari dunia Barat.²²

Beberapa peristiwa yang terjadi dalam diri sendiri terkadang menyebabkan adanya persoalan dalam kehidupan berkeluarga, seperti seseorang yang merasakan ada sesuatu yang aneh, merasa terasing dengan diri sendiri, seolah merasakan akan adanya sesuatu yang belum terpenuhi. Padahal nampak dari luar hubungan dengan keluarga kelihatan harmonis dan secara biologi dan materi tidak ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, orang seperti ini bisa dikatakan terasing dengan dirinya,²³ kurang memahami diri dan kehendak hatinya. Persoalan seperti ini terkadang *statement* bahwa laki-laki memiliki keistimewaan daripada perempuan, dan akhirnya menimbulkan kesewenangan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Persoalan di atas juga dapat membuat lupa untuk memperhatikan makna dan tujuan dari sebuah pernikahan, sebagai kerangka nilai dari pernikahan sebagaimana terdapat dalam surat Ar-Rum : 21 tersebut. Sebagian mungkin memahami secara dangkal bahkan tidak mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan pernikahan, khususnya menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga kemudian terjadi pernikahan yang tidak memiliki esensi seperti yang dimaksudkan oleh al-Qur'an.

Untuk memperkuat penelitian ini, dua mufassir ini berada dalam kategori berbeda (at-Ṭabarī digolongkan sebagai penulis kitab *tafsīr bi al-Ma'sūr* yang cenderung

²² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 68.

²³ Khoirul Rasyadi, *Cinta dan Keterasingan*, Editor M. Arif Hakim, cet. 1 (Yogyakarta: Lkis, 2000). 26-28.

tekstual dan al-Misbah digolongkan sebagai *tafsīr bi ar-Ra'yi* yang cenderung teologis, ilmiah-argumentatif, luas dan mendalam. Peneliti memilih memilih dua sumber tafsir yang dikarang oleh pengarang yang tentunya berbeda pula, serta dilatarbelakangi dengan perbedaan zaman yang sangat jauh. *Pertama*, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarir aṭ-Ṭabarī, dengan *Tafsīr aṭ-Ṭabarī, "Jami' al-Bayan an ta'wil Ayi al-Qur'an"*. Tafsir ini adalah salah satu tafsir klasik yang banyak dijadikan rujukan oleh ahli tafsir setelahnya. Keluasan ilmu yang terkandung dalam karya-karyanya dalam berbagai bidang menjadi alasan beliau dikatakan sebagai sosok ulama yang sangat intelektual.

Kedua, tafsir *al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab. Termasuk tafsir yang populer di kalangan muslim khususnya Indonesia dengan bahasa dan penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat muslim Indonesia. Quraish shihab merupakan salah satu ahli tafsir yang banyak diteliti oleh akademisi khususnya terkait dengan konsep keluarga sakinah ataupun karya tulisnya yang berkaitan dengan perempuan dan kesetaraan gender. Konsepnya tentang keluarga sakinah telah banyak dikaji diberbagai perguruan tinggi khususnya Indonesia.

Dari kitab tersebut, penulis akan mengkaji dan membandingkan dari segi kesamaan dan perbedaan,²⁴ landasan pemikiran (*Sosiohistoris*) yang menjadi asumsi dasar, implikasi, kekurangan, kelebihan, hubungan waktu, dan kawasan yang saling berjauhan dan lain sebagainya. Lebih jauh penulis akan menelusuri tentang pemaknaan (hirarki nilai) yang terkandung dalam ayat-ayat tentang keluarga. Dalam

²⁴ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta, Idea Press, 2014). 136.

lingkup inilah peneliti merasa perlu untuk menelaah pandangan Ibnu Jarir dalam tafsir at-Ṭabarī dan M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah dengan menggunakan teori Jorge J. E. Gracia, di mana ia berpendapat bahwa dari segi implementasinya interpretasi terbagi dalam tiga bentuk, sehingga membuat penafsiran bersifat *plural*, dan tidak relevan jika seseorang mengklaim bahwa suatu interpretasi yang benar dan menyalahkan yang lain, yang tepat adalah bahwa penafsiran tersebut efektif dan kurang efektif.²⁵ Menurut peneliti teori ini sesuai untuk mengkaji pemikiran Ibnu Jarir dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang keluarga sebagai alat analisa untuk melakukan kontekstualisasi pada *second recipient*, atau masyarakat saat ini.

Dalam kaitannya dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan, muncul dua teori. *Pertama* teori *nature*, yang memandang sifat laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari pengaruh perbedaan jenis kelamin dan sulit dirubah. *Kedua*, teori *nurture* yang memandang perbedaan sifat laki-laki dan perempuan karena adanya sosialisasi atau kulturalisasi (konstruksi sosial), konsekuensinya peran gender manjadi netral, dapat berubah dan dipertukarkan.²⁶

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini sangat penting untuk merumuskan persoalan yang akan dibahas. Selain untuk menghindari pembahasan

²⁵ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009) 61.

²⁶ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1995), 94.

yang terlalu luas diharapkan dapat memberikan hasil temuan yang signifikan.

Rumusan masalah tersebut terbagi dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakan penafsiran Ibnu Jarir dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang keluarga ditinjau perspektif Jorge J.E. Gracia?
2. Bagaimanakan relevansi penafsiran Ibnu Jarir dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang keluarga terhadap kesetaraan gender dan kondisi keluarga pada saat ini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mempertegas penelitian ini, maka penting bagi penulis untuk memaparkan tujuan dalam proses eksplorasi penelitian ini. Penulis mengelompokkan dalam hal sebagai berikut ;

1. Ingin mengetahui penafsiran Ibnu Jarir dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang keluarga ditinjau dengan perspektif Jorge J. E. Gracia.
2. Ingin mengetahui relevansi penafsiran Ibnu Jarir dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang keluarga dengan kesetaraan gender dan kehidupan modern saat ini.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat serta kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai upaya untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang tafsir, dan wawasan Islam yang secara langsung diambil dari sumber utamanya (al-Qur'ân). Tidak dapat dipungkiri bahwa, pemahaman

terhadap makna keluarga sakinah ditengah masyarakat masih sangat dangkal, yang salah satu penyebabnya adalah belum adanya upaya untuk mengkaji secara utuh dari sumber hukum primer tersebut (al-Qur'an). Di samping itu juga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lanjutan.

2. Secara Praktis

Dalam rangka ingin menjawab kegelisahan peneliti maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap persoalan kehidupan untuk menuju keluarga sakinah yang mawaddah wa rahmah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi peneliti dan umumnya umat Islam. Sehingga, dapat mewujudkan kehidupan berkeluarga dengan tenang, karena adanya pengetahuan tentang keluarga sakinah yang lebih mendalam.

D. Kajian Pustaka

Keluarga Sakinah, untuk memperdalam pembahasan ini, khususnya yang berkaitan dengan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* peneliti beberapa pustaka yang bisa dijadikan rujukan. Beberapa diantaranya, *Ahlak Sebagai Sarana Mencapai Kebahagiaan, Dalam Perspektif Psikologi Ibnu Miskawaih*, oleh Rifyal Novalia.²⁷ *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum* oleh Siti Romlah.²⁸ *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan* oleh Ahmad Zaini. Dalam penelitian ini beliau mengemukakan

²⁷ Rifyal Novalia, *Ahlak Sebagai Sarana Mencapai Kebahagiaan*, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah). 2014.

²⁸ Siti Romlah, *Jurnal Mimbar Pendidikan*, Universitas Pendidikan Indonesia No. 1/XXV/2006

tentang peranan bimbingan dan konseling dalam menjaga keutuhan keluarga. Prinsip-prinsip dasar dalam pernikahan Islam yang harus diketahui oleh konselor pernikahan dapat dirumuskan sebagai berikut: Dalam memilih calon suami/istri, faktor agama/akhlak calon harus menjadi pertimbangan pertama sebelum keturunan, rupa dan harta.²⁹ Penelitian ini masih berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti kaji, khususnya dalam hal menjaga keutuhan rumah tangga dalam pandangan konselor pernikahan.

Komparasi tafsir, kajian ini termasuk penelitian yang mengkaji secara detail tentang susunan kata tertentu, kemudian kata-kata yang berkaitan sehingga bisa menarik kesimpulan yang bisa dipahami oleh semua orang. Beberapa buku yang jadi rujukan peneliti diantaranya, buku Prof. Dr. Nashruddin Baidan dalam bukunya *Tafsir Maudhu'i, Solusi Qur'ani atas Masalah Sosial Kontemporer*. Salah satu buku yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI tahun 2008, dengan judul *Tafsir al-Qur'an Tematik, Membangun Keluarga Harmonis*, pembahasan dalam buku ini sangat membantu dalam memahami lebih luas tentang makna keluarga sakinah.³⁰ Kemudian buku karya Asghar Ali Engineer yang berjudul "Matinya Perempuan, Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern" buku ini memberikan kupasan-kupasan kritis dan dekonstruksionis paham keperempuanan dalam Islam. Dalam bukunya yang lain yang berjudul "Hak-hak Perempuan dalam Islam", mengemukakan bahwa secara normatif al-Qur'an telah menegaskan kesetaraan status antara laki-laki dan

²⁹ Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan", *Konseling Religi, Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol. 6, No. 1, Juni 2015.

³⁰ Departemen Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik, Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan al-Qur'an, 2008)

perempuan. Keduanya mempunyai hak setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, untuk mengadakan kontrak perkawinan atau perceraian, untuk mengatur harta miliknya, keduanya bebas memilih profesi atau cara hidup, dan setara dalam hal tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan. Asghar menggunakan pendekatan historis-kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu, dengan kata konteks sosial pada masa ayat diturunkan sebagai latar belakang yang mendukung.

Islam dan Gender, berkaitan dengan pembahasan ini peneliti menggunakan rujukan dari berbagai buku-buku, penelitian yang berkaitan. Diantaranya, *Reinterpretasi Ayat-ayat Kesetaraan dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*, oleh Adrika Fithrotul Aini.³¹ Dalam tesisnya ia mengungkapkan beberapa hal penting berkaitan dengan ayat-ayat tentang kesetaraan gender dalam al-Qur'an yang bertitik tolak pada bagaimana menjaga harkat dan martabat perempuan baik sebagai istri, ibu, individu perempuan, maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam fakta sosio-historis al-Qur'an terekam sangat jelas bagaimana perempuan telah berdaya baik dibidang sistem keluarga, hukum, politik, ekonomi, dakwah dan sosial budaya. Ia juga menjelaskan bagaimana konsep kesetaraan gender ini dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia secara umum dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dari masa ke masa. Kedua, *Kepribadian Manusia Dalam Surah al-Hujurat* oleh Syarifah Hasanah, S.Pd.I. Dalam tesisnya beliau mengemukakan bahwa kepribadian manusia dalam surat al-Hujurat terbagi dua yaitu: 1). Kepribadian manusia yang positif, yakni: (a) sopan santun, (b) sabar, (c) ketelitian, (d) cinta keimanan, (e) bersyukur, (f) adil,

³¹Ubaidillah, *Peran Sosial Perempuan, Study tafsir tematik dengan pendekatan psikologi agama*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). 2014.

(g) damai, (h) saling mengenal, (i) taat, (j) jihad. 2). Kepribadian manusia yang negatif, yakni: (a) fasik, (b) kufur, (c) durhaka, (d) mencela, (e) suuzhan, (f) mengolok-ngolok, (g) menggunjing.³² Ketiga, *Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan* oleh Rani Dwisaptani dan Jenny Lukito Setiawan.³³ Selain itu, ada juga karya Nashruddin Baidan dengan judul *Tafsir bil Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Qur'an*. Dalam penelitiannya, beliau berupaya merumuskan konsep wanita dalam al-Qur'an dengan merangkum sejumlah ayat al-Qur'an yang secara khusus membahas mengenai perempuan.³⁴

Selanjutnya, karya Yunahar Ilyas yang berjudul *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Karya tersebut membahas tentang isu-isu feminisme dengan membandingkan ulama tafsir yaitu az-Zamakhsyari, al-Alusi dan Said Hawwa, kemudian membandingkan dengan pandangan feminis muslim antara lain Asghar Ali Engineer, Riffat Hasan, Amina Wadud. Adapun tema dari isu tersebut adalah penciptaan perempuan, kepemimpinan dalam rumah tangga, kesaksian dan kewarisan.³⁵

E. Kerangka Teori

Teori hermeneutika Gracia merupakan salah satu hermeneutika yang paling komplit, dalam bukunya *A Theory of Textuality* Gracia mendiskusikan hal-hal yang

³²Syarifah Hasanah, *Kepribadian Manusia Dalam Surah al-Hujurat*, Yogyakarta; Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.

³³Rani Dwisaptani dan Jenny Lukito Setiawan, *Jurnal Humaniora*. Vol. 20 No. 3, Oktober 2008. 327-339.

³⁴Nashruddin Baidan, *Tafsir bil Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

³⁵Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

sangat mendasar terkait dengan hermeneutika, mulai dari mengemukakan hakekat teks, konsep pemahaman (*Understanding*), hingga fungsi penafsiran (*Interpretation*).

Berkaitan dengan penafsiran Gracia mengemukakan tiga bentuk pengertian terhadap makna "*Interpretation*".³⁶ *Pertama*, istilah interpretasi digunakan untuk berkoneksi dengan teks, atau dengan kata lain interpretasi adalah pemahaman terhadap makna suatu teks. *Kedua*, interpretasi sering digunakan untuk menunjukkan suatu proses atau aktivitas oleh seseorang untuk mengembangkan pemahaman terhadap suatu teks. Pada bentuk ini, penafsiran melibatkan juga *decoding* (pengkodean) terhadap suatu teks untuk memahami pesan yang terkandung dalam teks tersebut, dan pemahaman ini tidak harus identik dengan pesan itu sendiri. *Ketiga*, bahwa interpretasi terhadap teks berkaitan dengan tiga hal, yaitu teks yang ditafsirkan (*interpretandum*), penafsir (*interpreter*), keterangan tambahan (*interpretans*). Sahiron menjelaskan bahwa *interpretandum* adalah *text historis* sedangkan *interpretans* adalah keterangan yang ditambahkan oleh penafsir sehingga *interpretandum* lebih mudah untuk dipahami.³⁷

Terkait dengan ayat-ayat tentang keluarga dalam tafsir at-Ṭabarī dan al-Misbah peneliti akan meminjam teori fungsi interpretasi yang digagas oleh Jorge J.E. Gracia. Menurut Gracia, fungsi suatu interpretasi tidak terlepas dari tujuan menciptakan pemahaman dalam benak audien kontemporer terhadap teks yang ditafsirkan, secara rinci Gracia membagi fungsi interpretasi ini dalam tiga komponen yaitu, fungsi historis

³⁶ Jorge J.E. Gracia, *A Theory of Textuality: the Logis and Epistemology*, (State University of New York, albany, 1995), 147-149

³⁷ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), 56.

(*historical function*), fungsi pengembangan makna (*meaning function*) dan fungsi implikatif (*implicative function*)³⁸

Historical function menurut Gracia berfungsi untuk menciptakan pemahaman terhadap *historis text* dalam benak audien kontemporer yang meliputi *historis author* dan *historis audiens*.³⁹

Meaning function, ini berfungsi menciptakan pemahaman dibenak audiens kontemporer, sehingga ia dapat memahami dan mengembangkan makna dari sebuah teks, terlepas apakah makna dari teks tersebut sama persis dengan yang dimaksud penafsir atau audien historis atau tidak sama.⁴⁰

Bentuk yang terakhir adalah *implicative function*, menurut Gracia, fungsi interpretasi ini adalah menciptakan pemahaman dibenak audiens kontemporer, sehingga bisa mengimplikasikan makna dari teks tersebut, terlepas apakah historis penafsir dan historis audiens menyadari atau tidak implikasi yang dihasilkan tersebut.⁴¹

Dari kedua fungsi yang terakhir (*meaning function* dan *implicative function*) keadaan yang mempengaruhi pemahaman teks yang dilakukan oleh *contemporary audiens* terhadap interpretasi yang dilakukan olehnya. Audiens kontemporer diharapkan dapat mengambil nilai-nilai yang terdapat dalam historis teks dan menerapkan pada masanya, sehingga tidak terjadi keterputusan antara teks dan sejarahnya.

³⁸ Ibid, 56

³⁹ Jorge J.E. Gracia, *A Theory of Textuality.*, 153.

⁴⁰ *Ibid.*, 154.

⁴¹ *Ibid.*, 154

Dari pendekatan hermeneutika Gracia di atas, peneliti menempatkan Ibnu Jarir at-Ṭabarī dan M. Quraish Shihab sebagai *contemporary audiens* atau *reader*, untuk membaca bagaimana beliau memahami ayat-ayat tentang keluarga sebagaimana yang dilakukannya dalam tafsir at-Ṭabarī dan al-Misbah. Makna teks yang dihasilkan oleh penafsir atau muncul pada waktu dan tempat tertentu, tidak bisa dilepaskan dari dialektika yang terjadi antara penafsir dan keadaan sosial sekitarnya,⁴² begitu juga dengan karya Ibnu Jarir dan Quraish Shihab tidak terlepas dari hal tersebut. Jika ditelaah dengan teori hermeneutika Gracia, tafsir at-Ṭabarī dan al-Misbah merupakan hasil dialektika antara pengarang dengan berbagai pengalaman, keilmuan dan sejarah yang mengitarinya, baik keadaan sosial, budaya maupun politik yang ada pada masa itu. Dari sini dimungkinkan juga muncul kecenderungan dalam dirinya untuk memahami al-Qur'an sesuai dengan disiplin keilmuan yang ia miliki. Sehingga meskipun objek kajian hanya teks al-Qur'an, namun penafsirannya sangat mungkin berbeda dengan penafsir lainnya, hal inilah yang menyebabkan timbulnya corak-corak dalam penafsiran al-Qur'an yang beragam.⁴³

Sebagai audiens kontemporer, tafsir at-Ṭabarī berapa pada masa tabi' tabi'in, pemahaman panafsir bisa jadi sama persis dengan apa yang dipahami oleh orang-orang di masa kenabian, atau juga mungkin berbeda melihat adanya perbedaan konteks kontemporer yang melatar belakangi penafsiran yang dilakukan oleh audien kontemporer. Sedangkan tafsir al-Misbah merupakan tafsir salah satu tafsir mutakhir

⁴² Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika*., 55.

⁴³ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 60-61.


yang menafsirkan al-Qur'an dengan beberapa pendekatan bidang keilmuan yang kontemporer.

Menurut Sahiron Syamsuddin, audiens kontemporer memiliki peran sebagai historian yang berusaha mendapatkan kembali masa lalu, mendapatkan problem besar dalam posisinya yang hampir pasti tidak memiliki akses langsung terhadap makna yang terkandung dalam teks tertentu, sehingga penafsir hanya dapat mengakses entitas. Disinilah Gracia menawarkan solusi yang disebut dengan the development of textual interpretation (pengembangan interpretasi tekstual) tujuannya untuk menjembatani kesenjangan antara situasi dimana teks itu muncul dan situasi yang ada disekitar audiens kontemporer.⁴⁴

Kerangka teori inilah, yang akan peneliti gunakan untuk membedah dan menganalisa pemikiran Ibnu Jarir at-Ṭabarī terhadap ayat-ayat tentang keluarga dalam tafsir at-Ṭabarī dan tafsir al-Misbah, dengan asumsi bahwa al-Qur'an sebagai petunjuk paling utama dan sumber inspirasi bagi umat Islam dan umat manusia secara umum. sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pamaknaan berkaitan ayat-ayat keluarga dalam kehidupan kontemporer.

Adapun kerangka kerja teori Gracia sesuai dengan pemahaman peneliti sebagai berikut;

⁴⁴ Sahiron Syamsuddin, Hermeneutika., 55-56.



F. Metodologi Penelitian

Selanjutnya peneliti berupaya memfokuskan penelitian ini pada pendekatan *culture studies* dengan jenis library research dan cara penelitian deskriptif analitis. Peneliti akan menjelaskan mengenai deskripsi sejarah Ibnu Jarir at-Ṭabarī dan konteks sosio-historis yang terjadi ketika menuliskan tafsirnya, maupun *historical context* yang melatar belakangi pemikirannya.

Sebagai langkah awal adalah pengidentifikasian masalah, dan ini telah peneliti lakukan pada rumusan masalah untuk menjelaskan urgensi dan signifikansi penelitian ini. Selanjutnya adalah menetapkan urutan langkah pembahasan sistematis. Adapun langkah-langkah penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dan bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dengan menggali semua informasi yang tertulis dalam buku, literatur-literatur lainnya, seperti jurnal, ensiklopedia, surat kabar, internet research dan data-data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode tafsir *maudlu'i* yaitu metode tafsir yang membahas topik tertentu dalam al-Qur'an untuk menemukan satu kesatuan makna dan tujuan yang utuh dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang sama atau senada yang tersebar di dalam al-Qur'an. Langkah selanjutnya dengan cara menganalisa dengan cara dan syarat tertentu untuk dapat menjelaskan maknanya dan mengeluarkan bagian dari unsur maknanya lalu menyimpulkannya ke dalam satu kerangka makna yang utuh.⁴⁵ Dengan demikian, jika merujuk dalam Jorge J. E. Gracia bahwa bentuk penafsiran terbagi dalam dua bentuk yaitu *Textual dan Nontextual*.⁴⁶

Keistimewaan tafsir *al-Maudū'i* di banding tafsir yang lainnya terlihat dari caranya yang lebih praktis dan sistematis dengan mencari ayat-ayat tertentu yang terkait atau senada untuk menemukan keutuhan ide tertentu dalam al-Qur'an tanpa harus membaca keseluruhan isi al-Qur'an. Hal ini tentu lebih

⁴⁵ Abdul As Sattar Fatahu As Sa'id, *Al-Madkhal Ila Tafsir Al-Maulu'i*. (Dar At Tauzi' wa An-An-Nasr Al-Islamiyah 1991), 20.

⁴⁶ Jorge J.E. Gracia, *A Theory of Textuality.*, 164.

menghemat waktu, tenaga dan pikiran untuk segera menemukan ide moral dalam al-Qur'an Selain dari itu, tafsir *maudhu'i* juga dinamis yang berarti bahwa dengan tafsir secara tematik lebih memfokuskan diri dalam pengentasan persoalan, sehingga seakan al-Qur'an selalu hadir untuk memberikan pencerahan di segala kondisi dan masanya tanpa kehilangan signifikansinya.

Terakhir, membuat pemahaman menjadi utuh. Sebagaimana diawal pembahasan bahwa tafsir tematik adalah menemukan keutuhan makna dengan melakukan klasifikasi ayat-ayat al-Qur'an terkait persoalan yang akan diselesaikan. Dengan cara demikian tafsir dapat diandalkan untuk dapat memberikan keutuhan informasi.

Adapun langkah tafsir tematik sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin Baidan, al-farmawi dalam kitab *al-Bidayah fi at-Tafsir al-Maudlu'i* memberikan beberapa langkah melakukan kajian tafsir tematik yaitu:

1. Menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan judul secara kronologis tersebut sesuai dengan kronologi urutan turunnya ayat. Hal ini untuk mengetahui kemungkinan ayat yang di *mansukhah*, dan sebagainya.
2. Menelusuri latar belakang turunnya ayat (*asbab Nuzul*) ayat-ayat yang telah dihimpun (jika ada).
3. Meneliti dengan cermat semua kata dan kalimat yang dipakai dalam ayat tersebut, terutama kosa kata yang menjadi pokok permasalahan di dalam ayat itu. Kemudian mengkajinya dengan dari semua aspek yang berkaitan dengannya.

4. Mengkaji pemahaman ayat-ayat itu dari pemahaman berbagai aliran dan pendapat para mufassir, baik yang klasik maupun yang kontemporer.
5. Dan semua itu dikaji secara keseluruhan secara tuntas dan seksama dengan menggunakan penalaran yang objektif melalui kaidah-kaidah tafsir yang *mu'tabarah* serta didukung oleh fakta, argumen-argumen dari al-Qur'an maupun hadits.⁴⁷

Dengan demikian, tafsir tematik dapat kita pahami sebagai cara paling relevan, efektif dan efisien untuk menyelesaikan problematika kekinian yang demikian kompleks dan mendesak. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tafsir tematik dapat memperkecil resiko kesalahan penafsiran yang sektarian, oportunistis dan sebagainya.

3. Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu menggali semua informasi yang dieperoleh dari berbagai literatur, baik primer maupun sekunder. Maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber primernya dalam penelitian, pertama: Abu ja'far Muhammad ibn Jarir at-Ṭabarī, *Tafsir at-Ṭabarī*, "*Jami' al-Bayan an ta'wil Ayyi al-Qur'an*, Riyad (Daar al-Ilmi al-Kutub). Kedua, karya M. Quraish Shihab yang berjudul *Tafsir al-Misbah*.
- b. Sumber sekundernya adalah semua karya yang terkait dengan pokok pembahasan dalam tesis ini.

⁴⁷ Nasaruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 152.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode hermeneutika, yaitu “*to explain*”, menjelaskan atau interpretasi sebagai penjelasan dengan menekankan aspek pemahaman diskursif, untuk menafsirkan teks, makna ayat-ayat tentang keluarga dalam al-Qur’an.

Cara analisis yang lainnya adalah gabungan antara induktif dan komparatif. Cara induktif digunakan dalam rangka mendapatkan gambaran utuh tentang pemikiran para mufassir yang berkaitan dengan ayat-ayat tentang keluarga dan perempuan. Sedangkan komparatif dipergunakan untuk membandingkan pandangan mufassir antar yang satu dengan yang lain tentang keluarga dan posisi perempuan dalam keluarga.

Perbandingan pandangan mufassir dalam menafsirkan suatu ayat, dapat dilakukan dengan cara: 1). Menghimpun sejumlah ayat dalam al-Qur’an yang dijadikan objek; 2). Melacak berbagai pendapat mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut; 3). Membandingkan pendapat mereka untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan identitas dan pola berpikir dari masing-masing mufassir.⁴⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan merupakan susunan kronologi mengenai pembahasan dalam penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami persoalan

⁴⁸ Nashiruddin Baidan, *Metode Penafsiran Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip di Dalam al-Qur’an* (Pekanbaru: Fajar Harapan, 1993). 40.

yang terdapat pada penelitian ini. Adapun gambaran umum dalam sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, di sini peneliti akan memaparkan argumentasi pemilihan tema dan menjelaskan problem akademik yang melatar belakangi penelitian ini. kemudian rumusan masalah, yang berisi butir-butir pertanyaan yang secara eksplisit menjelaskan problem akademik yang akan diteliti. selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian, peneliti akan mempertegas fokus dan manfaat bagi kepentingan intern peneliti dan maupun dunia akademik pada umumnya. Selanjutnya kajian pustaka, berisi uraian kajian dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan menegaskan posisi peneliti dalam penelitian ini. Selanjutnya kerangka teori, berisi teori yang akan digunakan peneliti sebagai acuan untuk membedah dan menganalisa objek penelitian ini. selanjutnya metodologi penelitian menjelaskan jenis penelitian, sumber data, objek dan pendekatan serta metode pengumpulan data. Terakhir sistematika penulisan merupakan gambaran isi penelitian secara terorganisir. Tujuan pembahasan dalam bab ini, sebagai gambaran umum yang pada akhirnya menjadi pondasi untuk penelitian ini.

Bab II, biografi tokoh. Pembahasan dalam bab ini adalah berkaitan dengan tokoh yang menjadi objek penelitian yaitu Ibnu Jarīr at-Ṭabarī dan M. Quraish Shihab, pembahasan kedua tokoh ini meliputi karya keduanya berupa tafsir at-Ṭabarī dan tafsir al-Misbah. Dalam bab ini akan mengurai profil mufassir, aktifitas keilmuan, karya-karya serta kecenderungan penafsirannya. Kemudian Pembahasan ini meliputi sejarah penulisannya, karakteristik, metodologi serta latar belakang pemikiran mufassir

(sosial-historis). Pemaparan biografi tokoh dalam bab ini sebagai pertimbangan awal untuk menerapkan teori fungsi interpretasi Jorge J.E. Gracia.

Bab III, dalam bab ini akan dipaparkan dialektika interpretasi terkait ayat-ayat tentang keluarga yang ditinjau dengan perspektif Jorge J. E. Gracia. Pembahasan ini meliputi antara lain: a). Fungsi Historitas Penafsiran, (*historical function*), b). Fungsi Pengembangan Makna (*meaning function*), dalam pengembangan makna, terdapat beberap sub pembahasan yaitu: 1). Kepemimpinan dan posisi perempuan dalam keluarga, 2). Poligami, 3). Terkait warisan. c). Fungsi Implikasi Penafsiran (*implicative function*), dalam implikasi penafsiran ini, terdapat juga sub pembahasan, yaitu: 1). Kepemimpinan dan posisi perempuan dalam keluarga, 2). Poligami, 3). Terkait warisan. Tujuan utama bab III ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang pertama

Bab IV pembahasan dalam bab ini adalah korelasi pemikiran at-Ṭabarī dan M. Quraish Shihab terkait ayat-ayat tentang keluarga. Pembahasan ini meliputi persamaan dan perbedaan kedua mufassir ditinjau dengan beberapa sudut pandang, yaitu: kondisi sosial-historis Penafsir, pengembangan makna, dan juga implikasi penafsiran. Selanjutnya akan dibahas tentang interpretasi Ibnu Jarir dan M. Quraish Shihab direlevansikan dengan konsep kesetaraan gender, dan juga direlevansika dengan kehidupan modern saat ini. Adapun tujuan utama pembahasan bab IV ini adalah sebagai jawaban dari rumusan masalah yang kedua, dan juga untuk mengetahui lebih dalam terkait penafsiran keduanya dengan kondisi sekarang.

Bab IV merupakan bab penutup dalam penelitian ini. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian ini, dilanjutkan dengan saran-saran dan sekaligus kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Fungsi Historis (*Historical function*)

Berkaitan dengan historisitas kedua mufassir, peneliti bisa menyimpulkan bahwa; pertama, historisitas kedua mufassir (*historical author dan audiens*) sangat berpengaruh pada penafsirannya terhadap ayat-ayat tentang keluarga. Kedua, kedua mufassir memiliki latar belakang pemikiran yang berbeda, secara umum pemikiran Ibnu Jarīr adalah pemikiran *ahl as-sunnah wa al-jamā'ah* yang penafsirannya kembali pada al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan M. Quraish Shihab dalam penafsirannya juga kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah, namun direlevansikan dengan keilmuan yang lain serta menyesuaikan dengan perkembangan kondisi masyarakat. Sehingga cenderung pada pemikiran moderat, dalam arti mempertimbangkan pandangan pihak lain yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.

2. Fungsi Makna (*Meaning function*)

Berangkat dari historisitas dan latar belakang pemikiran yang berbeda, peneliti bisa menyimpulkan sebagai berikut;

- a) Kepemimpinan dan posisi perempuan dalam rumah tangga

Ditinjau dari *meaning function* dalam hal kepemimpinan di rumah tangga, Ibnu Jarīr dan M. Quraish Shihab sepakat bahwa laki-laki (suami) lebih berhak untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Dengan pertimbangan kelebihan laki-laki atas perempuan, dan juga karena laki-laki memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya dan kewajiban memberi mahar kepada istrinya sebagaimana secara tekstual terdapat dalam surat an-Nisa ayat 34.

Selanjutnya, terkait posisi perempuan (istri) dalam rumah tangga, walaupun keduanya berbeda dalam menafsirkan makna kata “*azwāj*”, akan tetapi penekanan dalam ayat ini adalah agar setiap pasangan mengetahui peranannya masing-masing dalam rumah tangga, sehingga setiap pasangan bisa memberikan rasa nyaman, tenteram dan bahagia bagi pasangannya.

b) Poligami dalam perkawinan

Dalam menafsirkan surat an-Nisa ayat 3 kedua mufassir menjelaskan bahwa ayat ini bukan perintah atau anjuran untuk melakukan poligami, namun kedua mufassir juga tetap membolehkan untuk berpoligami. Kedua mufassir juga menekankan pentingnya keadilan dalam sebuah pernikahan, menurut Ibnu Jarīr lebih cenderung tidak menikah jika merasa tidak mampu berlaku adil terhadap seorang istri dan menurut Quraish Shihab bahwa ayat ini lebih menganjurkan untuk bermonogami.

c) Hak kewarisan

Ibnu Jarīr dan M. Quraish Shihab secara konseptual sepakat dengan perbandingan 2 : 1, hal ini disebabkan karena anak laki-laki memiliki

kewajiban yang harus dipenuhi baik sebelum adanya ikatan pernikahan (mahar) maupun setelah pernikahan (pemberian nafkah). Perbandingan 2 : 1 adalah ketetapan yang otoritatif Allah swt dalam pembagian hak warisan, namun perbedaan hak warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak dapat diterima oleh semua kalangan khususnya yang mengedepankan konsep kesetaraan yang digagas oleh Barat.

3. Fungsi Implikasi (*Implicative function*)

Secara garis besar, implikasi dari penafsiran kedua tokoh tentang kepemimpinan dan posisi perempuan dalam keluarga, poligami dalam perkawinan, dan hak kewarisan sejalan dengan Undang-undang tentang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam yang ada di Indonesia.

Implikasi dalam hal kepemimpinan dan posisi perempuan dalam keluarga, suami merupakan pemimpin/kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Selanjutnya, implikasi dalam hal poligami dalam perkawinan, boleh berpoligami dengan syarat suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Sedangkan implikasi dalam hal hak kewarisan juga sejalan dengan perbandingan 2 : 1 yang telah ditetapkan al-Qur'an sebelumnya.

4. Relevansi Penafsiran

a) Relevansi dengan kesetaraan gender

Merujuk terhadap penafsiran kedua tokoh, peneliti menyimpulkan; *pertama*, dalam hal kepemimpinan dalam rumah tangga pandangan Ibnu Jarīr cenderung bias gender karena lebih bersifat otoritatif, sedangkan Quraish

Shihab cenderung berkesetaraan gender karena menekankan kepemimpinan yang bersifat fungsional.

Kedua, Selanjutnya dalam hal poligami, pandangan kedua mufassir sama-sama menekankan kesetaraan gender dalam arti memberikan rasa keadilan terhadap perempuan dan menekankan untuk bermonogami. *Ketiga*, Kemudian dalam hal kewarisan, pandangan kedua mufassir berkesetaraan gender dalam arti laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan hak kewarisan dari harta peninggalan.

b) Relevansi dengan kehidupan keluarga saat ini

Adapun penafsiran kedua mufassir dengan melihat konteks kontemporer saat ini, peneliti bisa menyimpulkan; *Pertama*, walaupun saat ini perempuan sudah banyak yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, namun dalam hal kepemimpinan di rumah tangga laki-laki tetap lebih utama karena secara umum laki-laki lebih mampu menjalankan fungsi kepemimpinan dibandingkan perempuan.

Kedua, poligami saat ini cenderung mengakibatkan kekerasan fisik dan psikis terhadap perempuan, sehingga pandangan kedua mufassir yang menekankan untuk bermonogami dan berkeadilan dalam pernikahan sangat relevan dengan kondisi saat ini. *Ketiga*, dalam pandangan kedua mufassir mengenai hak kewarisan dengan kondisi saat ini, laki-laki mendapat dua kali lebih banyak dari perempuan karena waktu akan datang akan memberi mahar. Sedangkan perempuan di waktu akan datang akan mendapatkan mahar, sehingga bagian laki-laki dan perempuan akan sama.

B. Saran dan Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, dalam upaya untuk lebih memperdalam dan memahami penafsiran ayat-ayat tentang keluarga dan relevansinya dengan kesetaraan gender, begitu juga dengan konteks saat ini, berikut beberapa saran untuk penelitian ke depan;

1. Kepada para peneliti dan umat Islam pada umumnya untuk menambah bacaan terhadap karya-karya ulama tafsir lintas zaman agar tidak terpaku pada satu pandangan dianggap paling benar dan paling bijak.
2. Begitu juga diharapkan untuk senantiasa melakukan kajian-kajian yang mendalam terhadap konsep-konsep dalam al-Qur'an, baik yang berasal dari pemikiran Timur Tengah, maupun dari pemikiran Barat selama tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Nabi-Nya.

Akhirnya, tentu dalam penelitian ini bukanlah hal yang sifatnya sempurna, namun begitu dengan penelitian ini semoga bisa memberikan sedikit sumbangsih terhadap pembangunan keilmuan Islam, terutama dalam kajian tafsir. Oleh karena itu, adanya kritik dan saran dari pembaca guna perbaikan hasil kajian ini sangat diharapkan oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Artikel dan Buku:

- Abdurrahman, Dudung “*Metodologi Penelitian Agama, Pendekatan Multidisipliner*”
Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- al-Bakri, Ahmad Abdurraziq dkk. *Muqaddimah Tahqiq dalam Tafsir at-Thabari*
Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Āsyūr, Muḥammad Faḍil bin, *at-Tafsīr wa Rijāluh*, Kairo: Majma’ al-Buḥūs al-Islāmiyyah, t.th.
- Baidan, Nashruddin *Tafsir bil Ra’yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- _____. *Metodologi Penafsiran al-Qur’an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- _____. *Metode Penafsiran Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip di Dalam al-Qur’an*, Pekanbaru: Fajar Harapan, 1993.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*. Jil. 2, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik, Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Lajnah Pentashihan al-Qur’an, 2008.
- _____. *Tuntutan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah*, Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- _____. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Anda Utama, 1993.
- _____. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997, Cet. 4.
- Dwisaptani, Rani dan Jenny Lukito Setiawan, *Jurnal Humaniora*. Vol. 20 No. 3, Oktober 2008. 327-339.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno Yogyakarta: LKiS, 2007 cet. II.
- Farid, Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

- Faizah Ali Syibroni dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- al-Farran, Imam Musthafa *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*, Riyadh: Dar at-Tadmuriyah, 2006 M, jilid. III, (versi PDF)
- Gracia, Jorge J.E. *A Theory of Textuality: the Logis and Epistemology*, State University of New York, albany, 1995.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia, Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1961.
- Hasanah, Syarifah *Kepribadian Manusia Dalam Surah al-Hujurat*, Yogyakarta; Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010. (tesis)
- al-Hamawi, Abi 'Abdillah Yaqut al-Rumi, *Mu'jam al-Udaba'*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991, cet.I.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*, terj. R Cecep Lukma Yasin dan Dedi Slamet Riyadi Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014. cet. I.
- Ilyas, Yunahar *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Ismā'īl, Muhammad Bakr, *Ibnu Jarīr Wa Manhajuhu fi al-Tafsir*, Kairo: Dar al-Manar, 1991.
- Ismāīl bin Kašīr ad-Dimsyiqī. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Maktabah Walādu asy-Syaikh li at-Turāš, 2000, Vol. 4. Versi PDF
- Ismail, Nurjannah *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*, Yogyakarta: Lkis, 2003.
- Istianah, *Metodologi Muhammad Quraish Shihab Dalam Menafsirkan Al-Qur'an*, Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- al-Jaziri Abdurrahman. *al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2003 Jilid IV. (Versi PDF).
- al-Juwaini, Mustawa as-Sawi *Manahij fi al-Tafsir*, Iskandariyah: Mansu'at al-Ma'arif, t.tt.
- Kauma, Fuad dan nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.

- Listyarini, Dyah. *Politik Hukum Islam di Indonesia, Kajian terhadap Perjuangan Formal Hukum Islam*. Ed. Makhrus Munajat. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin as-Suyuti. *Tafsir Jalalain*, terj: Bahrun Abubakar cetakan VII, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Cet. Ke-1, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Megawangi, Ratna *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1995.
- Muhammad, Husein *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2007, cet. IV.
- _____. *Islam, Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta, Idea Press, 2014.
- _____. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- _____. *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an, Studi Aliran-aliran Tafsir dari Priode Klasik, Pertengahan hingga Modern-Kontemporer*. Yogyakarta: Adab Press 2014.
- Muniati, Agustine Nunuk Prasetyo. *Getar Gender: Buku Pertama (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM)*, Magelang: IndonesiaTera, 2004.
- Munawwir Achmad Warson dan Muhammad Fairuz. *al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Munti, Ratna Batara. *Demokrasi Keintiman, Seksualitas di Era Global*, Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Muhsin, Aminah Wadud *Qur'an and Women*. New York: Oxford University Press, 1999.
- _____. *Wanita di dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994).
- Mutahhari, Morteza. *Wanita dan Hak-Haknya Dalam Islam*. terj. M. Hashem Bandung: Penerbit Pustaka, 1985. cet. I.

- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: MARJA, 2011.
- Nor Ichwan, Mohammad Prof. M. *Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender*, Semarang: Rasail. 2013.
- Novalia, Rifyal *Akhlak Sebagai Sarana Mencapai Kebahagiaan*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2014. (tesis)
- Rasyadi, Khoirul *Cinta dan Keterasingan*, Ed. M. Arif Hakim, cet. 1, Yogyakarta: Lkis, 2000.
- Raziqin, Badiatul dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, Yogyakarta : e-Nusantara, 2009.
- ar-Rumy, Fadh ibn Abd al-Rahman *Dirasat fi Ulum al-Qur'an*, terj. Amrul Hasan *Ulum al-Qur'an Studi Kompleksitas al-Qur'an*, Yogyakarta: Titian Ilahi, 1996.
- as-Sa'id, Abdul as-Sattar Fatahu *Al-Madkhal Ila Tafsir Al-Maulu'i*, Dar at-Tauzi' wa an-Nasr al-Islamiyah 1991.
- Said, Hasani Ahmad. *Diskursus Munasabah al-Qur'an; Mengungkap Tradisi Tafsir Nusantara: Tinjauan Kritis Terhadap Konsep dan Penerapan Munasabah dalam Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lectura Press, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 2000, Vol. 11.
- _____. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan 1996.
- _____. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- _____. *Perempuan*, cetakan VII (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 368.
- Syamsuddin, Sahiron *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.
- Syuhbah, Ibnu Qadhy *Thabaqat al Syafi'iyah*, juz I: 8 (CD Mauseh/ah/ www.alwarraq.com)
- aş-Siddieqy, Teungku Muhammad hasbi. *Fiqh mawaris*, (Semarang: pustaka Rizki Putra, 2001), 5.
- aş-Şabuni, Muḥammad 'Ali. *Hukum Waris*, terj. Abdul Hamid Zahwan, (Solo: Pustaka Mantiq, 1994), 19.

- Subhan, Zaitunah *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta:LKiS, 1999.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- at-Ṭabarī, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir *Tafsir at-Ṭabarī, "Jami' al-Bayan an ta'wil Ay al-Qur'an*, Riyad (Daar al-Ilmi al-Kutub), Vol. 18.
- Tamam, Badru *Corak Pemikiran Kalam Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Ubaidillah, *Peran Sosial Perempuan, Study tafsir tematik dengan pendekatan psikologi agama*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. (tesis)
- al-Qaththan, Manna Khalil *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, Jakarta: Litera Antar Nusa.
- al-Qur'an al-Kalam Digital Versi 1.0, diterbitkan: Penerbit Diponegoro, 2009
- al-Qurasyī, Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Muṭṭalabī. *Tafsīr al-Imām asy-Syafi'ī*. Riyad: Dār at-Tadmuriyyah, 2006. versi PDF
- Qutb, Sayyid *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, jilid. IX, (versi PDF).
- Wirutomo, Paulus. *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012.
- Zaini, Ahmad "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan", *Konseling Religi, Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol. 6, No. 1, Juni 2015.
- Zuhaili, Muhammad. *al-Imam at-Ṭabarī*, Jeddah: Dar al-Basyir, 1999.
- Zamzami, Mukhtar. *Perempuan dan Keadilan, dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, cet. 1.
- Az-Žahabi, Muhammad Ḥusain. *at-Tafsī wa al-Mufasssirūn*. Qahirah: Maktabah Wahbah t.th. vol. 1.

B. Sumber Elektronik

- Ade Irmansyah, "Catahu 2017 Komnas Perempuan, Kekerasan di Ranah Personal Tertinggi", diakses pada 6 November 2017. <https://m.kbr.id/berita/03->

2017/catahu_2017_komnas_perempuan_kekerasan_di_ranah_personal_tertinggi/89070.html

Dedik Priyanto, “Imam Besar Masjid Istiqlal: Poligami Justru Menyebabkan Perceraian”, dalam situs berita online di akses 03 November 2017, <https://islami.co/imam-besar-masjid-istiqlal-poligami-justru-menyebabkan-perceraian/>.

Ema Tusianti, “Peran Ganda Ibu Masa Kini dalam Angka”, dalam Kompasiana, diakses 10 November 2017, https://www.kompasiana.com/tusianti/peran-ganda-ibu-masa-kini-dalam-angka_585c5d5c43afbd27359f62cd

<http://quraishshihab.com/about/> diakses pada tanggal, 22 Agustus 2017.

<https://rfirmans.wordpress.com/2006/09/27/jilbab-pakaian-wanita-muslimah-pandangan-ulama-masa-lalu-dan-cendekiawan-kontemporer/>. (Diakses pada tanggal 20 Agustus 2017).

<https://www.kiblat.net/2014/07/14/nabi-saw-tak-dijamin-masuk-surga-fs3i-quraish-shihab-keliru-tafsirkan-dalil/>. (diakses pada tanggal 20 Agustus 2017).

<https://www.youtube.com/watch?v=drOXIwlqFEk> , diakses pada tanggal 20 Agustus 2017.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diakses 6 November 2017. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/24/1014/pembangunan-manusia-berbasis-gender-tahun-2015>

Resty Armenia, “Perempuan Paling Banyak Laporkan Kasus KDRT”, dalam CNN Indonesia, diakses pada 6 November 2017. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20160307183325-26-115932/perempuan-paling-banyak-laporkan-kasus-kdrt/>

aṭ-Ṭabarī, Abu Ja’far Muhammad Ibnu Jarīr, *Jami’ al-Bayān fi Tafsīr Ay al-Qur’ān*, vol. 8, Maktabah Syamilah Online, diakses pada 03 September 2017.